

WALI KOTA SERAHKAN HIBAH MOBIL OPERASIONAL KEPADA KETUA KONI KOTA TEGAL



Sumber Gambar:

https://warta9.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250307_024904.jpg

Isi Berita:

Kota Tegal, Warta9.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menyerahkan hibah berupa satu unit mobil operasional kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal.

Penyerahan secara simbolis kunci mobil operasional dilaksanakan oleh Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono yang diterima oleh Ketua KONI Kota Tegal, Supardi di depan Rumah Dinas Wali Kota Tegal, usai audiensi antara Wali Kota dengan Ketua dan pengurus KONI, Kamis (6/3) sore.

Penyerahan tersebut disaksikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kota Tegal, Irkar Yuswan Apendi, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Tegal Siswoyo dan pengurus KONI Kota Tegal.

“Kebetulan pada sore hari ini kita menyerahkan kendaraan operasional untuk transport atlet ketika ada kegiatan-kegiatan,” kata Wali Kota kepada awak media usai penyerahan hibah kendaraan operasional.

Terkait audiensi yang dilaksanakan,

Wali Kota Tegal mengatakan berkaitan dengan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang termasuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

Meski ada efisiensi, Wali Kota meminta KONI untuk tetap maksimal dalam memberikan pembinaan para atlet, apalagi menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah tahun 2026.

“Kita menyampaikan ke KONI terkait rasionalisasi dana KONI karena bagaimanapun atas arahan dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang seperlunya untuk efisiensi ini harus diefisiensikan lagi. Tapi bagaimanapun kita menekankan kepada KONI agar pembinaan untuk atlet-atlet tidak boleh berkurang. Kita berharap agar untuk peningkatan prestasinya para atlet untuk persiapan Porprov ini harus lebih ditingkatkan lagi,” pinta Wali Kota.

Terkait target untuk Porprov, Wali Kota memasang target untuk Kota Tegal agar dapat bertengger di peringkat 10 besar.

Ketua KONI Kota Tegal Supardi mengatakan terkait dengan hibah kendaraan operasional, Supardi menyebut adanya rasionalisasi yang luar biasa, sehingga kegiatan di cabang olah raga (cabor) yang biasanya dilaksanakan dengan menyewa kendaraan.

“Namun untuk tahun ini alokasi sewa kendaraan ditiadakan. Sewa kendaraan perhari sesuai dengan jenis kendaraan. Kalau Innova sehari Rp400.000. Kemarin sudah kami hitung dari cabor yang akan melaksanakan kegiatan pra prov itu ketemu angka di Rp258 juta. Artinya bisa dicover dengan kendaraan operasional;” jelas Supardi yang tahun 2025 ini mengelola anggaran Rp1.250.000.000.

“Idealnya diangka Rp3 miliar,” sebut Supardi.

Selain itu, dikatakan Supardi, kegiatan lainnya juga mengalami rasionalisasi seperti insentif latihan yang tahun ini sudah ditiadakan.

Dan terkait target Porprov mendatang, Supardi mengatakan KONI berusaha semaksimal mungkin. Namun untuk masuk peringkat 10 besar bagi Kota Tegal yang merupakan kota kecil, menurut Supardi perlu perjuangan.

“Kita kan daerah kecil untuk mencari bibit atlet itu sulit. Ini saja mau tidak mau kita mengakomodir luar daerah, utamanya daerah sekitar dari Kabupaten Tegal dan Brebes. Kalau kemudian harus mendatangkan atlet, ya alhamdulillah per hari ini sudah ada tiga cabor yang datang ke Kota Tegal untuk bergabung. Mudah-mudahan nanti pada saat Porprov bisa menyumbang medali,” harap Supardi yang menyebut cabor tersebut yakni sepatu roda, tinju, dan kick boxing.

Atlet di Kota Tegal saat ini menurut Supardi yang masuk KONI sesuai data sebanyak 26 cabor yang terdiri dari 298 atlet.

“Padahal cabor kita jumlahnya 80. Mungkin nanti estimasi sebanyak 350 atlet untuk pra Porprov. Setelah pra bisa lolos dikisaran 100 atlet untuk 20 cabor,” pungkas Supardi. (W9-Kin)

Sumber Berita:

1. <https://warta9.com/wali-kota-serahkan-hibah-mobil-operasional-kepada-ketua-koni-kota-tegal/>, “Wali Kota Serahkan Hibah Mobil Operasional kepada Ketua KONI Kota Tegal”, tanggal 7 Maret 2025.
2. <https://satujuang.com/walikota-tegal-berikan-hibah-mobil-operasional-kepada-koni/>, “Wali Kota Tegal Berikan Hibah Mobil Operasional kepada KONI”, tanggal 6 Maret 2025.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/06/pemkot-tegal-hibahkan-mobil-operasional-untuk-koni-dukung-transportasi-atlet>, “Pemkot Tegal Hibahkan Mobil Operasional untuk KONI, Dukung Transportasi Atlet”, tanggal 6 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menyerahkan hibah berupa satu unit mobil operasional kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi